



PUTUSAN

Nomor 761 K/Ag/2019

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

TUTI AMBARSARI, S.E. BINTI KOMAR RASYID, bertempat tinggal di Perumahan Bumi Sariwangi I Blok B Nomor 4E Desa Sariwangi Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Iwan Kartiwa, S.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Joyodikromo Nomor 287 Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2019;
Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II;

L a w a n

DUDI NURJAMAN, Ak. BIN WAHYU SURADIHARJA, bertempat tinggal di Jalan Sarijadi Blok 26 Nomor 74 RT. 03 RW. 01 Kelurahan Sukawarna Kecamatan Sukajadi Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arief Budiman, S.H., Advokat, berkantor di Kompleks Leuwi Sari Jalan Leuwi Sari III Nomor 33 Kelurahan Kebonlega Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2019;
Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 761 K/Ag/2019



Primer:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon (Dudi Nurjaman, Ak. Bin Wahyu Suradiharja) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Tuti Ambarsari, S.E. Binti Komar Rasyid) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cimahi;
3. Menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak-anak (*hadhanah*):
 - 3.1 Fajar Mulia Noor Ridwan, lahir di Bandung pada tanggal 23 Juli 2000;
 - 3.2 Ivan Mulia Arif Pangestu, lahir di Bandung pada tanggal 15 November 2005;berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon atau setidaknya menetapkan memberikan hak dan keleluasaan bagi Pemohon untuk setiap saat dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Klas IA Cimahi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Agama Cimahi dengan Putusan Nomor 1301/Pdt.G/2018/PA.Cmi. tanggal 9 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1439 Hijriah, kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Putusan Nomor 294/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. tanggal 5 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulawal 1440 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II, masing-masing pada tanggal 9 Januari 2019 dan tanggal 18 Februari 2019, kemudian terhadapnya oleh

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 761 K/Ag/2019



Pemohon Kasasi I, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2019, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Januari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1301/Pdt.G/2018/PA.Cmi. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 4 Februari 2019, dan oleh Pemohon Kasasi II, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2019, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Februari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1301/Pdt.G/2018/PA.Cmi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 20 Februari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 Februari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I secara keseluruhan;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 294/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. *jo.* Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 301/Pdt.G/2018/PA.Cmi;
4. Menghukum Termohon Kasasi I untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Februari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 761 K/Ag/2019



1. Menyatakan permohonan kasasi Pemohon dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 294/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. tanggal 5 Desember 2018. *jo.* Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 1301/Pdt.G/2018/PA.Cmi. tanggal 9 Juli 2018;

Selanjutnya berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon cerai talak dari Pemohon Kasasi II untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon Kasasi II (Dudi Nurjaman, Ak. Bin Wahyu Suradiharja) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon Kasasi II (Tuti Ambarsari, S.E. Binti Komar Rasyid) di depan sidang Pengadilan Agama Cimahi;
3. Menetapkan untuk memberikan hak dan keleluasaan bagi Pemohon untuk setiap saat dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim Kasasi Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 20 Februari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, dan Termohon Kasasi II mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 5 Maret 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama memori kasasi dan Kontra Memori Kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Cimahi, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi;

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 761 K/Ag/2019



sudah tepat dan benar menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *Judex Facti* dapat mengambil pertimbangan hukum Pengadilan Agama Cimahi jika pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tidak dapat dibenarkan, karena apa yang dikemukakan dalam memori kasasi tersebut hanya mengulang apa yang telah dipertimbangkan *Judex Facti* dengan tepat dan benar, lagi pula hal ini mengenai keberatan atas penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan tersebut atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa *Judex Facti* sudah tepat dan benar mempertimbangkan dalam pokok perkara bahwa dalam rumah tangga Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi sudah pisah rumah sejak Oktober 2016 sampai sekarang, usaha untuk mendamaikan sudah dilakukan dalam mediasi maupun dalam persidangan tetapi tidak berhasil, karena itu gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 761 K/Ag/2019



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I, **Tuti Ambarsari, S.E. Binti Komar Rasyid** dan Pemohon Kasasi II, **Dudi Nurjaman, Ak. Bin Wahyu Suradiharja**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pemohon Kasasi I telah mengajukan permohonan kasasi terlebih dahulu, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi I;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, **TUTI AMBARSARI, S.E. BINTI KOMAR RASYID** dan Pemohon Kasasi II, **DUDI NURJAMAN, Ak. BIN WAHYU SURADIHARJA**, tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2019 oleh Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Abdul Manaf, M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 761 K/Ag/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Masri Ollie, S.Ag., S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Ttd

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Masri Ollie, S.Ag., S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
J u m l a h	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n.Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

Dr. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.

NIP. 195904141988031005

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 761 K/Ag/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)